



**PUTUSAN**

Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robbi Pradana Putra
2. Tempat lahir : Sidodadi
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/25 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Oktober 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 6 Desember 2022.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA, bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram,
  - 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram,
  - 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram,
  - 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastic,
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream ,
  - 1 (satu) buah handphone kecil merek LG btpr syariah warna hitam dengan nomor SIM 082169570109, nomor imei tidak diketahui,
  - 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT -E1272 warna putih dengan nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui,

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Trisnawati;
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI bersama dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU (masing-masing berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Pasar II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi DONI INDO BANGUN bersama saksi BAGUS MAULANA, SH dan saksi EDO FIRDELIS GINTING mendapat informasi dari masyarakat bahwa

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pasar II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ada seorang perempuan yang diketahui adalah saksi TRISNAWATI yang diduga sebagai penjual shabu dan diketahui juga bahwa TRISNAWATI memiliki seorang teman yang diketahui adalah terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA yang diduga sebagai orang yang membantu saksi TRISNAWATI dalam proses penjualan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan kealamat dimaksud kemudian sekira pukul 13.30 Wib para saksi petugas polisi tiba di Pasar II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah rumah yang diketahui adalah rumah saksi TRISNAWATI, dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA sedang berada didepan rumah tersebut, lalu para saksi petugas polisi menghampiri terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA mencampakkan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ke atas tanah menggunakan tangan kirinya. Ketika diinterogasi terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA mengatakan bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari saksi TRISNAWATI sebagai upah karena telah membantunya membeli shabu, kemudian disita juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui milik terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA yang merupakan milik terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA yang digunakan sebagai kendaraan untuk menemani saksi TRISNAWATI membeli shabu sekaligus mengantarkan uang hasil penjualan shabu saksi TRISNAWATI, selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa ROBBI PRADANA PUTRI, kemudian para saksi petugas polisi masuk kerumah saksi TRISNAWATI kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, dan 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastik yang ditemukan didalam keranjang baju di dalam kamar saksi TRISNAWATI dan diakui saksi TRISNAWATI adalah miliknya dan shabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk dijual selanjutnya disita juga 1 (satu) buah handphone kecil merk LG btpr Syariah warna hitam dengan nomor SIM 082169570109, nomor imei tidak

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui yang berada digenggaman tangan kanan saksi TRISNAWATI, Selanjutnya para saksi petugas polisi membawa saksi TRISNAWATI dan terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA beserta barang bukti yang disita ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Namun Saat dalam perjalanan, tiba-tiba masuk panggilan dari saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU ke handphone milik saksi TRISNAWATI, ketika itu saksi TRISNAWATI mengaku bahwa telah dua kali mengambil shabu dari saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU dan saksi TRISNAWATI masih memiliki hutang kepada saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU menghubungi saksi TRISNAWATI untuk menagih uang tersebut, selanjutnya para saksi petugas polisi menyuruh saksi TRISNAWATI untuk menghubungi kembali saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU dengan alasan untuk menyerahkan uang shabu yang dibayar dan janji untuk bertemu di suatu tempat, Selanjutnya saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU menyetujui untuk bertemu dengan saksi TRISNAWATI di Dusun VIII Jalan Mesjid Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang sedang berdiri di pinggir jalan, dari penangkapan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT - E1272 warna putih dengan nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui dari genggam tangan kanan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang diakui saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU adalah miliknya yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu, dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU mengakui telah menjual shabu kepada saksi TRISNAWATI, selanjutnya terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI bersama dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakukakan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa, terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI bersama dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, membeli, menjadi perantara jual beli, narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

*Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. DS58DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 31 Oktober 2022 dibagikan kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti A. 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3859 (nol koma tiga delapan lima sembilan) gram. B. 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2232 (nol koma dua dua tiga dua) gram, C. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1105 (nol koma satu satu nol lima) gram milik TRISNAWATI, ROBBI PRADANA PUTRA, dan M. SHARIL alias AEN alias UCU D. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine TRISNAWATI, E. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine ROBBI PRADANA PUTRA, F. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine M. SHARIL alias AEN alias UCU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI bersama dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU (masing-masing berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Pasar II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi DONI INDO BANGUN bersama saksi BAGUS MAULANA, SH dan saksi EDO FIRDELIS GINTING mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten

*Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deli Serdang ada seorang perempuan yang diketahui adalah saksi TRISNAWATI yang diduga sebagai penjual shabu dan diketahui juga bahwa TRISNAWATI memiliki seorang teman yang diketahui adalah terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA yang diduga sebagai orang yang membantu saksi TRISNAWATI dalam proses penjualan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan kealamat dimaksud kemudian sekira pukul 13.30 Wib para saksi petugas polisi tiba di Pasar II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah rumah yang diketahui adalah rumah saksi TRISNAWATI, dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA sedang berada didepan rumah tersebut, lalu para saksi petugas polisi menghampiri terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA mencampakkan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ke atas tanah menggunakan tangan kirinya. Ketika diinterogasi terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA mengatakan bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari saksi TRISNAWATI sebagai upah karena telah membantunya membeli shabu, kemudian disita juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui milik terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA yang merupakan milik terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA yang digunakan sebagai kendaraan untuk menemani saksi TRISNAWATI membeli shabu sekaligus mengantarkan uang hasil penjualan shabu saksi TRISNAWATI, selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa ROBBI PRADANA PUTRI, kemudian para saksi petugas polisi masuk kerumah saksi TRISNAWATI kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, dan 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastik yang ditemukan didalam keranjang baju di dalam kamar saksi TRISNAWATI dan diakui saksi TRISNAWATI adalah miliknya dan shabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk dijual selanjutnya disita juga 1 (satu) buah handphone kecil merk LG btpn Syariah warna hitam dengan nomor SIM 082169570109, nomor imei tidak diketahui yang berada digenggaman tangan kanan saksi TRISNAWATI,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para saksi petugas polisi membawa saksi TRISNAWATI dan terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA beserta barang bukti yang disita ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Namun Saat dalam perjalanan, tiba-tiba masuk panggilan dari saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU ke handphone milik saksi TRISNAWATI, ketika itu saksi TRISNAWATI mengaku bahwa telah dua kali mengambil shabu dari saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU dan saksi TRISNAWATI masih memiliki hutang kepada saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU menghubungi saksi TRISNAWATI untuk menagih uang tersebut, selanjutnya para saksi petugas polisi menyuruh saksi TRISNAWATI untuk menghubungi kembali saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU dengan alasan untuk menyerahkan uang shabu yang dibayar dan janji untuk bertemu di suatu tempat, Selanjutnya saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU menyetujui untuk bertemu dengan saksi TRISNAWATI di Dusun VIII Jalan Mesjid Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang sedang berdiri di pinggir jalan, dari penangkapan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT - E1272 warna putih dengan nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui dari genggam tangan kanan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang diakui saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU adalah miliknya yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu, dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU mengakui telah menjual shabu kepada saksi TRISNAWATI, selanjutnya terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI bersama dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU beserta barang barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakkan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa, terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI bersama dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. DS58DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 31 Oktober 2022 dibagikan kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti A. 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3859 (nol koma tiga delapan lima sembilan) gram. B. 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2232 (nol koma dua dua tiga dua) gram, C. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1105 (nol koma satu satu nol lima) gram milik TRISNAWATI, ROBBI PRADANA PUTRA, dan M. SHARIL alias AEN alias UCU D. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine TRISNAWATI, E. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine ROBBI PRADANA PUTRA, F. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine M. SHARIL alias AEN alias UCU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Doni Indo Bangun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja telah melakukan penangkapan terhadap saksi ROBBI PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib di Dusun II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, sedang terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU (berkas perkara terpisah) ditangkap sekira pukul 14.30 Wib di Dusun VIII Jalan Mesjid Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa, terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU bersama saksi TRISNAWATI dan saksi ROBBI PRADANA PUTRA ditangkap

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehubungan karena telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli serta memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu.

- Bahwa, para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi TRISNAWATI didalam rumahnya ketika bersiap-siap untuk pergi membeli shabu bersama saksi ROBBY PRADANA PUTRA, sedang saksi ROBBY PRADANA PUTRA sedang menunggu di depan rumah saksi TRISNAWATI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam miliknya yang akan digunakan sebagai alat untuk membeli shabu, dan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU ditangkap di pinggir jalan ketika sedang menunggu saksi TRISNAWATI yang akan mengantar uang hasil penjualan shabu kepadanya.
- Bahwa, dari penangkapan saksi ROBBY PRADANA PUTRA disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diakui saksi ROBBY PRADANA PUTRA adalah miliknya yang diperoleh dari saksi TRISNAWATI sebagai upah karena telah membantu membeli shabu, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui yang diakui saksi ROBBY PRADANA PUTRA adalah miliknya yang digunakan sebagai alat untuk menemani saksi TRISNAWATI membeli shabu.
- Bahwa, dari penangkapan saksi TRISNAWATI disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, dan 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastik yang ditemukan didalam keranjang baju di dalam kamar saksi TRISNAWATI dan diakui saksi TRISNAWATI adalah miliknya dan shabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa, para saksi petugas polisi juga menyita 1 (satu) buah handphone kecil merek LG btpn syariah warna hitam dengan nomor

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



SIM 082169570109, nomor imei tidak diketahui milik saksi TRISNAWATI, yang disita dari genggam tangan kanan saksi TRISNAWATI.

- Bahwa, saksi TRISNAWATI mengaku telah membeli shabu tersebut dari terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU, dan saksi TRISNAWATI masih memiliki hutang kepada terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hutang pembeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa, dari penangkapan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT -E1272 warna putih dengan nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui dari genggam tangan kanan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU yang diakui terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU adalah miliknya yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu.
- Bahwa, terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU sebelumnya sedang menunggu saksi TRISNAWATI yang akan mengantar uang hasil penjualan shabu kepadanya.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi DONI INDO BANGUN bersama saksi BAGUS MAULANA, SH dan saksi EDO FIRDELIS GINTING mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ada seorang perempuan yang diketahui adalah saksi TRISNAWATI yang diduga sebagai penjual shabu dan diketahui juga bahwa TRISNAWATI memiliki seorang teman yang diketahui adalah saksi ROBBI PRADANA PUTRA yang diduga sebagai orang yang membantu saksi TRISNAWATI dalam proses penjualan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan kealamat dimaksud kemudian sekira pukul 13.30 Wib para saksi petugas polisi tiba di Pasar II Batang Jambu



Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebut rumah yang diketahui adalah rumah saksi TRISNAWATI, dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat saksi ROBBY PRADANA PUTRA sedang berada didepan rumah tersebut, lalu para saksi petugas polisi menghampiri saksi ROBBY PRADANA PUTRA dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat saksi ROBBY PRADANA PUTRA mencampakkan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ke atas tanah menggunakan tangan kirinya. Ketika diinterogasi saksi ROBBY PRADANA PUTRA mengatakan bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari saksi TRISNAWATI sebagai upah karena telah membantunya membeli shabu, kemudian disita juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui milik saksi ROBBY PRADANA PUTRA yang merupakan milik saksi ROBBY PRADANA PUTRA yang digunakan sebagai kendaraan untuk menemani saksi TRISNAWATI membeli shabu sekaligus mengantarkan uang hasil penjualan shabu saksi TRISNAWATI, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi ROBBY PRADANA PUTRI, kemudian para saksi petugas polisi masuk kerumah saksi TRISNAWATI kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, dan 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastik yang ditemukan didalam keranjang baju di dalam kamar saksi TRISNAWATI dan diakui saksi TRISNAWATI adalah miliknya dan shabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk dijual selanjutnya disita juga 1 (satu) buah handphone kecil merk LG btpn Syariah warna hitam dengan nomor SIM 082169570109, nomor imei tidak diketahui yang berada digenggaman tangan kanan saksi TRISNAWATI, Selanjutnya para saksi petugas polisi membawa saksi TRISNAWATI dan saksi ROBBY PRADANA PUTRA beserta barang bukti yang disita ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Namun Saat dalam perjalanan, tiba – tiba masuk panggilan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



dari terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU ke handphone milik saksi TRISNAWATI, ketika itu saksi TRISNAWATI mengaku bahwa telah dua kali mengambil shabu dari terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU dan saksi TRISNAWATI masih memiliki hutang kepada terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU menghubungi saksi TRISNAWATI untuk menagih uang tersebut, selanjutnya para saksi petugas polisi menyuruh saksi TRISNAWATI untuk menghubungi kembali terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU dengan alasan untuk menyerahkan uang shabu yang dibayar dan janji untuk bertemu di suatu tempat, Selanjutnya terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU menyetujui untuk bertemu dengan saksi TRISNAWATI di Dusun VIII Jalan Masjid Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU yang sedang berdiri di pinggir jalan, dari penangkapan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT -E1272 warna putih dengan nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui dari genggam tangan kanan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU yang diakui terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU adalah miliknya yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu, dan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU mengakui telah menjual shabu kepada saksi TRISNAWATI, selanjutnya terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU bersama saksi ROBBY PRADANA PUTRA, dan saksi TRISNAWATI beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakkan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU bersama saksi ROBBY PRADANA PUTRA, dan saksi TRISNAWATI tidak ada



mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Bagus Maulana dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja telah melakukan penangkapan terhadap saksi ROBBI PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib di Dusun II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, sedang terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU (berkas perkara terpisah) ditangkap sekira pukul 14.30 Wib di Dusun VIII Jalan Mesjid Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa, terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU bersama saksi TRISNAWATI dan saksi ROBBI PRADANA PUTRA ditangkap sehubungan karena telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli serta memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa, para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi TRISNAWATI didalam rumahnya ketika bersiap-siap untuk pergi membeli shabu bersama saksi ROBBI PRADANA PUTRA, sedang saksi ROBBI PRADANA PUTRA sedang menunggu di depan rumah saksi TRISNAWATI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam miliknya yang akan digunakan sebagai alat untuk membeli shabu, dan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU ditangkap di pinggir jalan ketika sedang menunggu saksi TRISNAWATI yang akan mengantar uang hasil penjualan shabu kepadanya.
- Bahwa, dari penangkapan saksi ROBBI PRADANA PUTRA disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diakui saksi ROBBI PRADANA PUTRA adalah miliknya yang diperoleh dari saksi TRISNAWATI sebagai upah karena telah membantu membeli shabu, kemudian para saksi petugas polisi melakukan

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui yang diakui saksi ROBBI PRADANA PUTRA adalah miliknya yang digunakan sebagai alat untuk menemani saksi TRISNAWATI membeli shabu.

- Bahwa, dari penangkapan saksi TRISNAWATI disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, dan 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastik yang ditemukan didalam keranjang baju di dalam kamar saksi TRISNAWATI dan diakui saksi TRISNAWATI adalah miliknya dan shabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa, para saksi petugas polisi juga menyita 1 (satu) buah handphone kecil merek LG btpn syariah warna hitam dengan nomor SIM 082169570109, nomor imei tidak diketahui milik saksi TRISNAWATI, yang disita dari genggam tangan kanan saksi TRISNAWATI.
- Bahwa, saksi TRISNAWATI mengaku telah membeli shabu tersebut dari terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU, dan saksi TRISNAWATI masih memiliki hutang kepada terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hutang pembeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa, dari penangkapan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT -E1272 warna putih dengan nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui dari genggam tangan kanan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU yang diakui terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU adalah miliknya yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa M.



SHARIL alias AEN alias UCU yang merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis shabu.

- Bahwa, terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU sebelumnya sedang menunggu saksi TRISNAWATI yang akan mengantar uang hasil penjualan shabu kepadanya.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi DONI INDO BANGUN bersama saksi BAGUS MAULANA, SH dan saksi EDO FIRDELIS GINTING mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ada seorang perempuan yang diketahui adalah saksi TRISNAWATI yang diduga sebagai penjual shabu dan diketahui juga bahwa TRISNAWATI memiliki seorang teman yang diketahui adalah saksi ROBBI PRADANA PUTRA yang diduga sebagai orang yang membantu saksi TRISNAWATI dalam proses penjualan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan kealamat dimaksud kemudian sekira pukul 13.30 Wib para saksi petugas polisi tiba di Pasar II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah rumah yang diketahui adalah rumah saksi TRISNAWATI, dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat saksi ROBBI PRADANA PUTRA sedang berada didepan rumah tersebut, lalu para saksi petugas polisi menghampiri saksi ROBBI PRADANA PUTRA dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat saksi ROBBI PRADANA PUTRA mencampakkan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ke atas tanah menggunakan tangan kirinya. Ketika diinterogasi saksi ROBBI PRADANA PUTRA mengatakan bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari saksi TRISNAWATI sebagai upah karena telah membantunya membeli shabu, kemudian disita juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui milik saksi ROBBI PRADANA PUTRA yang merupakan milik saksi ROBBI PRADANA PUTRA yang digunakan sebagai kendaraan untuk menemani saksi TRISNAWATI membeli shabu sekaligus mengantarkan uang hasil penjualan shabu saksi TRISNAWATI, selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi ROBBI

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADANA PUTRI, kemudian para saksi petugas polisi masuk kerumah saksi TRISNAWATI kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, dan 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastik yang ditemukan didalam keranjang baju di dalam kamar saksi TRISNAWATI dan diakui saksi TRISNAWATI adalah miliknya dan shabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk dijual selanjutnya disita juga 1 (satu) buah handphone kecil merk LG btpn Syariah warna hitam dengan nomor SIM 082169570109, nomor imei tidak diketahui yang berada digenggaman tangan kanan saksi TRISNAWATI, Selanjutnya para saksi petugas polisi membawa saksi TRISNAWATI dan saksi ROBBI PRADANA PUTRA beserta barang bukti yang disita ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Namun Saat dalam perjalanan, tiba – tiba masuk panggilan dari terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU ke handphone milik saksi TRISNAWATI, ketika itu saksi TRISNAWATI mengaku bahwa telah dua kali mengambil shabu dari terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU dan saksi TRISNAWATI masih memiliki hutang kepada terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU menghubungi saksi TRISNAWATI untuk menagih uang tersebut, selanjutnya para saksi petugas polisi menyuruh saksi TRISNAWATI untuk menghubungi kembali terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU dengan alasan untuk menyerahkan uang shabu yang dibayar dan janji untuk bertemu di suatu tempat, Selanjutnya terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU menyetujui untuk bertemu dengan saksi TRISNAWATI di Dusun VIII Jalan Masjid Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU yang sedang berdiri di pinggir jalan, dari penangkapan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT -E1272 warna putih dengan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui dari genggam tangan kanan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU yang diakui terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU adalah miliknya yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu, dan terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU mengakui telah menjual shabu kepada saksi TRISNAWATI, selanjutnya terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU bersama saksi ROBBY PRADANA PUTRA, dan saksi TRISNAWATI beserta barang barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakkan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa M. SHARIL alias AEN alias UCU bersama saksi ROBBY PRADANA PUTRA, dan saksi TRISNAWATI tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Saksi Trisna wati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib di Dusun II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, sedang saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU ditangkap sekira pukul 14.30 Wib di Dusun VIII Jalan Mesjid Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa, terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU ditangkap sehubungan karena telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli serta memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu.



- Bahwa, para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi TRISNAWATI didalam rumahnya ketika bersiap-siap untuk pergi membeli shabu bersama terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA, sedang terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA sedang menunggu di depan rumah saksi TRISNAWATI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam miliknya yang akan digunakan sebagai alat untuk membeli shabu, dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU ditangkap di pinggir jalan ketika sedang menunggu saksi TRISNAWATI yang akan mengantar uang hasil penjualan shabu kepadanya.
- Bahwa, dari penangkapan terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diakui terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA adalah miliknya yang diperoleh dari saksi TRISNAWATI sebagai upah karena telah membantu membeli shabu, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui yang diakui terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA adalah miliknya yang digunakan sebagai alat untuk menemani saksi TRISNAWATI membeli shabu.
- Bahwa, dari penangkapan saksi TRISNAWATI disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, dan 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastik yang ditemukan didalam keranjang baju di dalam kamar saksi TRISNAWATI dan diakui saksi TRISNAWATI adalah miliknya dan shabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa, para saksi petugas polisi juga menyita 1 (satu) buah handphone kecil merek LG btpn syariah warna hitam dengan nomor SIM 082169570109, nomor imei tidak diketahui milik saksi TRISNAWATI, yang disita dari genggam tangan kanan saksi TRISNAWATI.



- Bahwa, saksi TRISNAWATI mengaku telah membeli shabu tersebut dari saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU, dan saksi TRISNAWATI masih memiliki hutang kepada saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hutang pembeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa, dari penangkapan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT -E1272 warna putih dengan nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui dari genggam tangan kanan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang diakui saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU adalah miliknya yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu.
- Bahwa, saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU sebelumnya sedang menunggu saksi TRISNAWATI yang akan mengantar uang hasil penjualan shabu kepadanya.
- Bahwa, terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI bersama dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Saksi M.Sharil Alias Aen Alias Ucu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib di Dusun II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, sedang saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU ditangkap sekira pukul 14.30 Wib di Dusun VIII Jalan Mesjid Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa, terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU ditangkap

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



sehubungan karena telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli serta memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu.

- Bahwa, para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi TRISNAWATI didalam rumahnya ketika bersiap-siap untuk pergi membeli shabu bersama terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA, sedang terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA sedang menunggu di depan rumah saksi TRISNAWATI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam miliknya yang akan digunakan sebagai alat untuk membeli shabu, dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU ditangkap di pinggir jalan ketika sedang menunggu saksi TRISNAWATI yang akan mengantar uang hasil penjualan shabu kepadanya.
- Bahwa, dari penangkapan terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diakui terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA adalah miliknya yang diperoleh dari saksi TRISNAWATI sebagai upah karena telah membantu membeli shabu, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui yang diakui terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA adalah miliknya yang digunakan sebagai alat untuk menemani saksi TRISNAWATI membeli shabu.
- Bahwa, dari penangkapan saksi TRISNAWATI disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, dan 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastik yang ditemukan didalam keranjang baju di dalam kamar saksi TRISNAWATI dan diakui saksi TRISNAWATI adalah miliknya dan shabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa, para saksi petugas polisi juga menyita 1 (satu) buah handphone kecil merek LG btpn syariah warna hitam dengan nomor

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



SIM 082169570109, nomor imei tidak diketahui milik saksi TRISNAWATI, yang disita dari genggam tangan kanan saksi TRISNAWATI.

- Bahwa, saksi TRISNAWATI mengaku telah membeli shabu tersebut dari saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU, dan saksi TRISNAWATI masih memiliki hutang kepada saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hutang pembeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa, dari penangkapan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT -E1272 warna putih dengan nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui dari genggam tangan kanan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang diakui saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU adalah miliknya yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu.
- Bahwa, saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU sebelumnya sedang menunggu saksi TRISNAWATI yang akan mengantar uang hasil penjualan shabu kepadanya.
- Bahwa, terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI bersama dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib di Dusun II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, sedang saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SHARIL alias AEN alias UCU ditangkap sekira pukul 14.30 Wib di Dusun VIII Jalan Mesjid Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

- Bahwa, terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU ditangkap sehubungan karena telah melakukan permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli serta memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa, para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi TRISNAWATI didalam rumahnya ketika bersiap-siap untuk pergi membeli shabu bersama terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA, sedang terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA sedang menunggu di depan rumah saksi TRISNAWATI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam miliknya yang akan digunakan sebagai alat untuk membeli shabu, dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU ditangkap di pinggir jalan ketika sedang menunggu saksi TRISNAWATI yang akan mengantar uang hasil penjualan shabu kepadanya.
- Bahwa, dari penangkapan terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang diakui terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA adalah miliknya yang diperoleh dari saksi TRISNAWATI sebagai upah karena telah membantu membeli shabu, kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui yang diakui terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA adalah miliknya yang digunakan sebagai alat untuk menemani saksi TRISNAWATI membeli shabu.
- Bahwa, dari penangkapan saksi TRISNAWATI disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, dan 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastik yang ditemukan didalam keranjang baju di dalam kamar saksi TRISNAWATI

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diakui saksi TRISNAWATI adalah miliknya dan shabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk dijual.

- Bahwa, para saksi petugas polisi juga menyita 1 (satu) buah handphone kecil merek LG btpn syariah warna hitam dengan nomor SIM 082169570109, nomor imei tidak diketahui milik saksi TRISNAWATI, yang disita dari genggam tangan kanan saksi TRISNAWATI.
- Bahwa, saksi TRISNAWATI mengaku telah membeli shabu tersebut dari saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU, dan saksi TRISNAWATI masih memiliki hutang kepada saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hutang pembeli narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa, dari penangkapan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT - E1272 warna putih dengan nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui dari genggam tangan kanan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang diakui saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU adalah miliknya yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu.
- Bahwa, saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU sebelumnya sedang menunggu saksi TRISNAWATI yang akan mengantar uang hasil penjualan shabu kepadanya.
- Bahwa, terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI bersama dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram,

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram,
- 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram,
- 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastic,
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cream ,
- 1 (satu) buah handphone kecil merek LG btpn syariah warna hitam dengan nomor SIM 082169570109, nomor imei tidak diketahui,
- 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT -E1272 warna putih dengan nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui,
- uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.1733/Pen.Pid/2022/PN Lpb tertanggal 24 Oktober 2022, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 wib di Dusun II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa terdakwa mengakui dimana narkotika yang ditemukan adalah milik saksi Trisnawati.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lpb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan perkursor narkotika
3. Tanpa hak atau melawan hukum
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi. orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam pemeriksaan Terdakwa telah diperiksa identitas diri ROBBI PRADANA PUTRA dan dimana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Bahwa berdasarkan keterangan SAKSI-SAKSI dan bukti yang ada, Terdakwa dalam kedudukannya sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

#### Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan perkursor narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi – saksi yang saling

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dan Alat Bukti Surat, bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi DONI INDO BANGUN bersama saksi BAGUS MAULANA, SH dan saksi EDO FIRDELIS GINTING mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ada seorang perempuan yang diketahui adalah saksi TRISNAWATI yang diduga sebagai penjual shabu dan diketahui juga bahwa TRISNAWATI memiliki seorang teman yang diketahui adalah terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA yang diduga sebagai orang yang membantu saksi TRISNAWATI dalam proses penjualan narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan kealamat dimaksud kemudian sekira pukul 13.30 Wib para saksi petugas polisi tiba di Pasar II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah rumah yang diketahui adalah rumah saksi TRISNAWATI, dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA sedang berada didepan rumah tersebut, lalu para saksi petugas polisi menghampiri terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA mencampakkan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ke atas tanah menggunakan tangan kirinya. Ketika diinterogasi terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA mengatakan bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari saksi TRISNAWATI sebagai upah karena telah membantunya membeli shabu, kemudian disita juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui milik terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA yang merupakan milik terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA yang digunakan sebagai kendaraan untuk menemani saksi TRISNAWATI membeli shabu sekaligus mengantarkan uang hasil penjualan shabu saksi TRISNAWATI, selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa ROBBI PRADANA PUTRI, kemudian para saksi petugas polisi masuk kerumah saksi TRISNAWATI kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, dan 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastik yang ditemukan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam keranjang baju di dalam kamar saksi TRISNAWATI dan diakui saksi TRISNAWATI adalah miliknya dan shabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk dijual selanjutnya disita juga 1 (satu) buah handphone kecil merk LG btpr Syariah warna hitam dengan nomor SIM 082169570109, nomor imei tidak diketahui yang berada digenggaman tangan kanan saksi TRISNAWATI, Selanjutnya para saksi petugas polisi membawa saksi TRISNAWATI dan terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA beserta barang bukti yang disita ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Namun Saat dalam perjalanan, tiba – tiba masuk panggilan dari saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU ke handphone milik saksi TRISNAWATI, ketika itu saksi TRISNAWATI mengaku bahwa telah dua kali mengambil shabu dari saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU dan saksi TRISNAWATI masih memiliki hutang kepada saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU menghubungi saksi TRISNAWATI untuk menagih uang tersebut, selanjutnya para saksi petugas polisi menyuruh saksi TRISNAWATI untuk menghubungi kembali saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU dengan alasan untuk menyerahkan uang shabu yang dibayar dan janji untuk bertemu di suatu tempat, Selanjutnya saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU menyetujui untuk bertemu dengan saksi TRISNAWATI di Dusun VIII Jalan Mesjid Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang sedang berdiri di pinggir jalan, dari penangkapan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT - E1272 warna putih dengan nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui dari genggam tangan kanan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang diakui saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU adalah miliknya yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu, dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU mengakui telah menjual shabu kepada saksi TRISNAWATI, selanjutnya terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI bersama dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU beserta barang barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakkan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

#### Ad. 3. Tanpa Hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang – Undang atau bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak mempunyai wewenang atau tidak mempunyai hak atau tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang memberi izin, dimana berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dan dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang yaitu dari Kepolisian RI untuk melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan yang dibenarkan oleh Undang-undang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

#### Ad. 4. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dan Alat Bukti Surat, bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi DONI INDO BANGUN bersama saksi BAGUS MAULANA, SH dan saksi EDO FIRDELIS GINTING mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pasar II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ada seorang perempuan yang diketahui adalah saksi TRISNAWATI yang diduga sebagai penjual shabu dan diketahui juga bahwa TRISNAWATI memiliki seorang teman yang diketahui adalah terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA yang diduga sebagai orang yang membantu saksi TRISNAWATI dalam proses penjualan narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan kealamat dimaksud kemudian sekira pukul 13.30 Wib para saksi petugas polisi tiba di Pasar II Batang Jambu Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah rumah yang diketahui adalah rumah saksi TRISNAWATI, dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA sedang berada didepan rumah tersebut, lalu para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi petugas polisi menghampiri terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA dan ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA mencampakkan 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram ke atas tanah menggunakan tangan kirinya. Ketika diinterogasi terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA mengatakan bahwa barang bukti shabu tersebut adalah miliknya yang didapatnya dari saksi TRISNAWATI sebagai upah karena telah membantunya membeli shabu, kemudian disita juga 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui milik terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA yang merupakan milik terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA yang digunakan sebagai kendaraan untuk menemani saksi TRISNAWATI membeli shabu sekaligus mengantarkan uang hasil penjualan shabu saksi TRISNAWATI, selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa ROBBY PRADANA PUTRI, kemudian para saksi petugas polisi masuk kerumah saksi TRISNAWATI kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna cream berisi 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, dan 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastik yang ditemukan didalam keranjang baju di dalam kamar saksi TRISNAWATI dan diakui saksi TRISNAWATI adalah miliknya dan shabu tersebut dimiliki dengan tujuan untuk dijual selanjutnya disita juga 1 (satu) buah handphone kecil merk LG btpr Syariah warna hitam dengan nomor SIM 082169570109, nomor imei tidak diketahui yang berada digenggaman tangan kanan saksi TRISNAWATI, Selanjutnya para saksi petugas polisi membawa saksi TRISNAWATI dan terdakwa ROBBY PRADANA PUTRA beserta barang bukti yang disita ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang. Namun Saat dalam perjalanan, tiba – tiba masuk panggilan dari saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU ke handphone milik saksi TRISNAWATI, ketika itu saksi TRISNAWATI mengaku bahwa telah dua kali mengambil shabu dari saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU dan saksi TRISNAWATI masih memiliki hutang kepada saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU menghubungi saksi TRISNAWATI untuk menagih uang tersebut, selanjutnya para saksi petugas polisi menyuruh saksi TRISNAWATI untuk menghubungi kembali saksi M. SHARIL alias AEN alias

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UCU dengan alasan untuk menyerahkan uang shabu yang dibayar dan janji untuk bertemu di suatu tempat, Selanjutnya saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU menyetujui untuk bertemu dengan saksi TRISNAWATI di Dusun VIII Jalan Mesjid Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang sedang berdiri di pinggir jalan, dari penangkapan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU disita barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT - E1272 warna putih dengan nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui dari genggam tangan kanan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang diakui saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU adalah miliknya yang dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar berada di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipergunakan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU yang merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis shabu, dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU mengakui telah menjual shabu kepada saksi TRISNAWATI, selanjutnya terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI bersama dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU beserta barang barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Deli Serdang untuk dilakkan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa, terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA bersama saksi TRISNAWATI bersama dan saksi M. SHARIL alias AEN alias UCU tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia No. DS58DJ/X/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 31 Oktober 2022 dibagian kesimpulan menjelaskan bahwa barang bukti A. 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3859 (nol koma tiga delapan lima sembilan) gram. B. 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2232 (nol koma dua dua tiga dua) gram, C. 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1105 (nol koma satu satu nol lima) gram milik TRISNAWATI, ROBBI PRADANA PUTRA, dan M. SHARIL alias AEN alias UCU D. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine TRISNAWATI, E. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine ROBBI PRADANA PUTRA,

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan 10 ml urine M. SHARIL alias AEN alias UCU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram, 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram, 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah dompet kecil warna cream, 1 (satu) buah handphone kecil merek LG btpn syariah warna hitam dengan nomor SIM 082169570109, nomor imei tidak diketahui, 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT -E1272 warna putih dengan nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui, uang sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Trisnawati, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Trisnawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memperluas peredaran Narkoba dan bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBI PRADANA PUTRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 1,01 (satu koma nol satu) gram,
  - 4 (empat) paket shabu ukuran kecil dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,57 (nol koma lima tujuh) gram,
  - 1 (satu) paket shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram,
  - 1 (satu) blok plastik klip transparan kosong, 2 (dua) buah sekop shabu warna putih dan hijau terbuat dari pipet plastic,
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna cream ,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone kecil merek LG btpn syariah warna hitam dengan nomor SIM 082169570109, nomor imei tidak diketahui,
  - 1 (satu) buah handphone lipat merek Samsung GT -E1272 warna putih dengan nomor sim 081372457565, nomor imei tidak diketahui,
  - uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio tanpa plat warna hitam, Nomor Rangka dan Nomor Mesin tidak diketahui, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Trisnawati;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwansyah, S.H., Marsal Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Pensehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwansyah, S.H.

Roziyanti, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Hafiza Ulfa Lubis S.H., M.H.,

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 2097/Pid.Sus/2022/PN Lbp